



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil serta pemenuhan kebutuhan organisasi terhadap jabatan fungsional tertentu, maka perlu diadakan penyesuaian dan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/137/M.PAN/9/2004;
12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya;
15. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/KEP/M.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 17/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
22. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;

24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
25. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 37/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/52/M.PAN/4/2005;
26. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
27. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
28. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 128/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/03/M.PAN/I/2005;
29. Keputusan Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian, Perdagangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Nomor : KEP/04/M.PAN/I/2005;
30. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
31. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
32. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 133/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
33. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 135/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
34. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
35. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya;
36. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 41/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
37. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
38. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
39. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya;
40. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

41. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
42. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
43. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/03/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya;
44. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapi dan Angka Kreditnya;
45. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
46. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;
47. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/48/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya;
48. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
49. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/123/M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya;
50. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
51. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
52. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/14/M.PAN/6/2008;
53. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/6/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya;
54. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
55. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Dan Angka Kreditnya;
56. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
57. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
58. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya;

59. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
60. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/11/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;
61. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
62. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
63. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
64. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
65. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;
66. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
67. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
68. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
69. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
70. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
71. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
72. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya;
73. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;
74. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN FUNSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Rumpun jabatan fungsional tertentu adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
6. Jenis rumpun jabatan fungsional tertentu adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Pejabat fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Jumlah pejabat fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisa beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 02 Tahun 2005), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juni 2011

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DPPKAD
Cap

ttd

ISTIANTO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620310 198503 1 018

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 21

**JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	SATUAN KERJA
1	2	3
1.	Analisis Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
2.	Perencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
3.	Statistisi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
4.	Penyuluh Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang
5.	Auditor	Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang
6.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang
7.	Arsiparis	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang
8.	Pustakawan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang
9.	Pengendali Dampak Lingkungan	Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
10.	Operator Transmisi Sandi	Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang
11.	Pranata Hubungan Masyarakat	Bagian Humas Setda Kabupaten Pemalang
12.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
13.	Penata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang
14.	Teknik Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang
15.	Teknik Pengairan	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang
16.	Teknik Penyehatan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang
17.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang
18.	Pengawas Benih Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang
19.	Pengawas Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang
20.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang
21.	Penyuluh Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang
22.	Pengawas Benih Tanaman	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang
23.	Pengawas Bibit Ternak	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang
24.	Medik Veteriner	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang
25.	Paramedik Veteriner	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang
26.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang
27.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang
28.	Penyuluh Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang
29.	Penyuluh Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang

1	2	3
30.	Pengendali Ekosistem Hutan	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang
31.	Pranata Komputer	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
32.	Epidemiolog Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
33.	Entomolog Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
34.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
35.	Apoteker	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
36.	Asisten Apoteker	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
37.	Bidan	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
38.	Dokter	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
39.	Dokter Gigi	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
40.	Fisioterapis	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
41.	Nutrisionis	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
42.	Okupasi Terapis	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
43.	Terapis Wicara	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
44.	Perawat	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
45.	Perawat Gigi	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
46.	Perekam Medis	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
47.	Psikolog Klinis	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
48.	Refraksionis Optisien	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
49.	Pranata Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
50.	Radiogarafer	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
51.	Sanitarian	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
52.	Teknisi Elektromedis	Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
53.	Pamong Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
54.	Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
55.	Guru	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
56.	Pamong Belajar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
57.	Penilik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

1	2	3
58.	Penera	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
59.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
60.	Penguji Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
61.	Pengantar Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang
62.	Pengawas Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang
63.	Instruktur	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang
64.	Mediator Hubungan Industrial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang
65.	Pekerja Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

H. JUNAEDI